

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

^[1] Muhammad Adi Riswan Al Mubarak;^[2] Lola Malihah;^[3] Mu'minah;
^[4] Muhammad Yulian Ma'mun*

^[1] ^[2] ^[3] Institut Agama Islam Darussalam Martapura;

^[4] Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : ^[1] adiram1010@gmail.com;^[2] lolatasya@gmail.com;^[3] muminah@gmail.com;
^[4] yulianmamun@uin-antasari.ac.id;

Submitted : 21 Mei 2022
Revised : 1 Januari 2023
Accepted : 16 Januari 2023
Published : 30 Januari 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#). (CC-BY)

Abstract

This paper aims to assess the importance of implementing halal certification from the side of producers and consumers. This research activity uses the method of literature study. The conclusion of this research shows the importance of this certification for producers because it is very beneficial for product continuity. Meanwhile, for consumers, this certification is beneficial in protecting consumers from all materials that are hazardous to health and all matters related to the halal product, both in terms of ingredients and processing methods. Halal certification also eliminates doubts about the product to be consumed. Initially, this halal certification was only voluntary or the producer's desire (voluntary), yet to be supported by strong Law, but now it has become an obligation (mandatory) for producers. The implementation procedure has involved many related parties, from institutions and ministries, and even at the international level, cooperation has also been carried out regarding this halal certificate. The implementation is currently based on digitization, namely the SIHALAL application. PP No 39 of 2021, concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector, is clear enough to spell out the mandates of the Halal Product Assurance Law and the Job Creation Law. However, there must be something that needs to be finalized to improve the implementation of other halal product guarantees.

Keywords: Government Regulations, Halal Certification, SIHALAL.

Abstrak

Mengkaji pentingnya penerapan sertifikasi kehalalan dari sisi produsen dan konsumen merupakan tujuan dari tulisan ini. Kegiatan penelitian ini memakai metode studi literatur. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya sertifikasi tersebut bagi produsen karena sangat bermanfaat terhadap kelangsungan produk. Sedangkan untuk konsumen sertifikasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari segala bentuk bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan segala hal terkait kehalalan produk baik bahan ataupun cara pengolahan. Sertifikasi halal juga menghilangkan keraguan terhadap produk yang akan dikonsumsi. Awalnya sertifikasi halal ini hanya bersifat sukarela atau hanya keinginan produsen

(voluntary), belum didukung hukum yang kuat, namun saat ini telah menjadi sebuah kewajiban (mandatory) bagi produsen. Prosedur pelaksanaannya telah melibatkan banyak pihak terkait, dari lembaga dan kementerian bahkan di tingkat internasional juga telah dilakukan kerjasama terkait sertifikat halal ini. Implementasinya pun saat ini sudah berbasis digitalisasi yaitu dengan adanya aplikasi SIHALAL. Pada dasarnya PP No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sudah cukup jelas menjabarkan mandat dari UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja. Namun demikian mesti ada yang perlu dimatangkan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan jaminan produk halal selanjutnya.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah, Sertifikasi Halal, SIHALAL.

PENDAHULUAN

Sebagai jaminan bagi pemeluk agama dalam menjalankan ibadah dan mengamalkan agamanya, maka negara berkewajiban untuk memberi perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen muslim¹.

Produk halal merupakan bagian penting dalam dunia usaha saat ini. Hal ini karena produk halal diprediksi mempunyai potensi nilai besar dan juga menjanjikan, bukan hanya bagi kalangan umat Islam saja bahkan juga mereka yang bukan pemeluk agama Islam². Laporan Tighe (2022) yang diliris oleh Statista menunjukkan bahwa diperkirakan nilai potensi pasar Muslim di dunia pada tahun 2024 adalah sebesar 2,4 triliun USD³. Shahbandeh (2021) membuat laporan terperinci bahwa pangsa pasar industri halal di dunia didominasi oleh sektor keuangan syariah sebesar 53,42% dan makanan sebesar 31,46%⁴. Oleh karena itu produk halal bukan hanya menjadi fokus negara Islam saja, negara sekuler juga, bahkan negara dengan minoritas muslim. Di Indonesia sudah mulai bermuculan tren dan gaya hidup halal. Hal tersebut ditandai dengan lebih selektifnya konsumen memperhatikan labelisasi halal suatu produk sebelum mereka mengambil keputusan pembelian. Perilaku selektif tersebut tentunya akan menjadi hal mendorong kreativitas dan motivasi para pelaku usaha untuk membuat produk-produk yang bersertifikasi halal.

Regulasi tentang pengaturan produk halal semestinya dipandang cukup regulative karena mengingat dalam jaminan produk halal tersebut bukan hanya melihat sisi aspek

¹ Syafrida Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim" 7, no. 2 (2016): 159–74, <https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

² *Ibid.*,

³ D Tighe, "Existing and Potential Value of Muslim Market Worldwide in 2019 and 2024 (in Trillion U.S. Dollars)" (Hamburg, 2022), <https://www.statista.com/statistics/796103/global-muslim-market-size/>.

⁴ M Shahbandeh, "Market Share of the Halal Industry Worldwide from 2018 to 2024, by Sector" (Hamburg, 2021), <https://www.statista.com/statistics/795516/global-halal-market-share-by-sector/>.

administartif terdaftar atau tidaknya suatu prodak halal namun juga ada sisi pertimbangan syar'i yang sebenarnya menjadi alasan utama kehalalan suatu produk. Pengaturan sebelumnya sudah ditegaskan bahwa warga Indonesia yang melakukan produksi atau menyertakan bahan pangan dalam produksinya yang kemudian diperdagangkan menyatakan bahwa bahan tersebut adalah halal. Ia bertanggung jawab atas kebenaran itu dan wajib mencantumkan keterangan kehalalannya dengan tulisan halal atau membubuhkan lambang halal pada label. Pernyataan tentang "halal" itu tidak bisa dipisahkan dari label.⁵

Faktor manusia, dan kultur sosial memang menjadi sebuah modal bagi pertumbuhan industri halal di negeri ini. Sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia, perguruan tinggi dengan ribuan praktisi halal, pengawas halal, akademisi, peneliti, penyelia, pelaku industri, auditor, juru sembelih halal, chef halal, serta para pembina atau pendamping halal akan menjadi pendorong dalam pelaksanaan sertifikasi halal secara menyeluruh.

Menurut BPS tahun 2010, Indonesia didiami oleh penduduk yang beragama Kristen sebanyak (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69%), Budha (0,72%) dan sisanya beragama lain⁶. Ini menunjukkan Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya muslim. Itu artinya bahwa dengan diterapkannya labelisasi halal pada produk-produk yang dipakai atau dikonsumsi masyarakat muslim memiliki peran besar, baik bagi produsen maupun permintaan konsumen terhadap produk halal itu sendiri.⁷

Seorang muslim wajib untuk mengkonsumsi yang halal dan *thayyib*. Halalnya sebuah produk merupakan hal yang urgen, karena ini bersinggungan terhadap keimanan atau kehidupan spritualitas seorang muslim⁸. Kehalalan produk yang dikonsumsi seorang muslim mengacu kepada kebolehan atau ketidakbolehan produk tersebut dipergunakan berdasarkan tuntunan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan konsep *thayyib* berarti bagus, baik, dan bersih, mengutamakan pada kualitas produk, kebersihan, kesehatan, kandungan gizi dan keamanan⁹. Konsumen muslim perlu produk-produk bersertifikat halal disamping juga memerlukan produk-produk yang aman dan bermutu.

⁵ Ilyas, Musyfiqah, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Jurnal Al-Qadau, Vol. 4 no. 2, (Desember 2017).

⁶ Badan Pusat Statistik, "Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Agama Yang Dianut," 2010, <https://sp2010.bps.go.id>.

⁷ Ridwan Arifin et al., "Halal Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 18 No. 1 (2020): 124–25.

⁸ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.

⁹ Ali Hasan, *Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan* (Yogyakarta: CAPS, 2014).

Sebagai negara berpenduduk mayoritas beragama Islam, hal ini tentunya mengakibatkan permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Bagi umat Islam, memilih dan menggunakan termasuk mengkonsumsi produk halal menjadi sebuah kewajiban setiap orang dan termasuk dalam ranah ibadah kepada Allah SWT.

Aturan halal dan haram dalam Islam telah diatur dalam Alquran dan Hadist sehingga halal menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan bersifat wajib dalam Islam¹⁰. Hal ini menyangkut hubungan horizontal sesama manusia dan hubungan vertikal dengan Tuhan. Konsumen muslim harus memastikan terhadap produk yang digunakan, dan dikonsumsi, yaitu produk halal dari bahan halal dan diproses dengan cara halal¹¹.

Pada mulanya pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal dimandatkan kepada Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang mengarahkan pelaksanaan sertifikasi halal ke LPPOM- MUI¹².

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang diamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melaksanakan jaminan produk halal di Indonesia. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, JPH di selenggarakan oleh masyarakat atas kesadaran individual atau organisasional, yang bersifat sukarela atau *voluntary*. Produk yang bersertifikat halal menjadi sebuah kewajiban karena satu sisi kewajiban ini memastikan masyarakat menggunakan dan mengkonsumsi produk yang dijamin kehalalannya. Pada sisi lainnya kewajiban ini menjadi tugas pemerintah untuk mengaitkan banyaknya komponen nilai halal yang terbagi ke dalam berbagai sektor¹³.

Mulai tahun 2014, negara bertanggungjawab atas JPH dan kemudian meningkat bersifat wajib atau *mandatory*. Untungnya Indonesia telah mempunyai peta industri halal nasional dan pengembangan ekonomi syariah, yang salah satu poin pentingnya adalah memposisikan

¹⁰ Iffaty Nasyi'ah, "PELANGGARAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL: Dapatkah Dibuat Sanksi?," *Jurisdictie* 9, no. 1 (2018): 84, <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>.

¹¹ Ramlan Ramlan and Nahrowi Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 145–54, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.

¹² Susilowati Suparto et al., "HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Vol 28, No 3 (2016)DO - 10.22146/Jmh.16674*, October 15, 2016, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16674>.

¹³ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Indonesia merupakan rujukan atau tujuan kunjungan wisata halal dunia. Keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi halal dunia sesungguhnya memang rasional, mengingat Indonesia memiliki *halal capital* atau modal halal berupa nilai religius dan demografis. Secara umum kebutuhan akan produk-produk yang dipastikan kehalalannya baik itu olahan pangan, obat, kosmetik pertanian, perikanan, dan farmasi, dan fashion terus meningkat dari tahun ke tahun. Adanya pergeseran perilaku konsumen muslim di mana aspek kehalalan sudah menjadi salah satu pilihan wajib untuk membeli suatu barang ikut menjadi faktor pendukung para pengusaha besar dan menengah mensertifikasi halal produk mereka.¹⁴

Penetapan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan langkah untuk mereformasi pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.¹⁵ Peraturan ini merupakan aturan yang lahir sebagai turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan menjadi langkah kongkrit penyederhaan dan penyelelarasan perizinan usaha, membantu penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi rakyat. Kendati demikian PP ini perlu dikaji dan dikritisi ulang terkait beberapa hal. Tentang penetapan bahwa Auditor Halal yang hanya dibatasi pada satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mengingat profesi ini merupakan profesi yang langka yang mempunyai sertifikasi, sehingga apabila Auditor Halal tidak dibatasi pada satu LPH saja maka mekanisme dan proses perizinan dan memperoleh sertifikasi halal bisa lebih mudah dan cepat.

Selain itu PP ini juga masih belum jelas memberikan keterangan tentang pembiayaan melakukan kegiatan sertifikasi halal bagi pengusaha mikro ataupun memberikan kewenangannya pada Peraturan BPJPH. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum dan perlindungan konsumen bagi kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan sebelumnya, menunjukkan sebuah permasalahan dan dirumuskan dalam rumusan: “Bagaimanakah implementasi Peraturan

¹⁴ Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah Rofiqoh, “Kesadaran dan Logo Halal : Apakah Menentukan Minat Beli ? (Studi Pada Praktisi UMKM)”, *Journal of Halal Product and Research*, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1, Mei (2019)

¹⁵ Suriyani, Meta. 2019. “Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum. Aceh*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 13.

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Indonesia?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang benar dengan cara tertentu melalui proses pengkajian, penelusuran secara sistematis dan terstruktur. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁶. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif ini melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu dengan mengkaji bahan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu segala bahan hukum yang berasal dari buku, artikel jurnal dan kamus hukum serta bahan-bahan terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan studi literatur sebagai referensi. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah berupa perkataan lisan atau tertulis, peristiwa atau kegiatan yang terjadi maupun benda-benda yang diamati oleh peneliti secara detail, agar dapat direkam dan disimpulkan terhadap makna yang tersirat¹⁷. Penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, metode fenomenologis, metode impresionistik, dan metode postpositivistik¹⁸. Analisa penelitian ini dengan menggunakan pendekatan tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Kriteria Sistem Jaminan Halal Sesuai *Halal Assurance System* (HAS) 23000

Halal Assurance System (HAS) 23000 atau Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem manajemen yang telah tersusun, kemudian diterapkan dan juga dipelihara oleh perusahaan bersertifikat halal untuk mengatur bahan mentah dan bahan pendukung, sumber daya manusia, proses produksi dan prosedur dalam menjamin keberlangsungan proses produksi. HAS 23000 ini adalah merupakan syarat untuk melakukan sertifikasi halal yang ditentukan oleh LPPOM MUI terhadap suatu produk. Persyaratan ini berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lainnya, seperti terkait ketentuan dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

¹⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

¹⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, ed. Moh. Idris (Malang: UIN Maliki Press, 2008).

Pada SJH ada kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh sebuah perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Ada sebelas kriteria SJH, yaitu Produksi, Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis Tim Manajemen Halal, Pelatihan, Bahan, Fasilitas, Produk, Kemampuan Telusur, Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal, Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen dan Kebijakan Halal.

Salah satu syarat dari SJH ini adalah auditor halal. Penetapan Auditor Halal dibatasi pada satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pada penetapan auditor halal maka sebuah badan usaha wajib mempunyai tata cara audit internal pelaksanaan LPH. Audit internal wajib dilaksanakan tiap tahun minimal satu kali. Kalau ditemui sebuah kelemahan dalam audit ini, maka badan usaha diharuskan mencari akar penyebabnya dan kemudian memperbaiki pada kelemahan tersebut. Perbaikan ini harus dilakukan dengan tenggat waktu yang jelas, tepat dan semaksimal mungkin tidak terulang dikemudian hari.

Auditor halal yang ditetapkan oleh LPH masih mengalami beberapa kekurangan yang berakibat pada proses halal tersebut. Kelemahan lain terletak pada lembaga LPH di mana jumlah kelembagaan LPH masih sedikit serta instrument pendukung LPH seperti minimnya jumlah auditor halal yang kompeten dan berpengalaman, laboratorium dan infra struktur kelembagaannya masih terbatas.¹⁹ Mengingat profesi ini merupakan profesi langka yang mempunyai sertifikasi, sehingga apabila Auditor Halal tidak dibatasi pada satu LPH saja maka mekanisme dan proses perizinan dan memperoleh sertifikasi halal bisa lebih mudah dan cepat.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Indonesia

Lahirnya UU Nomor 44 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (UU JPH), membawa beberapa ketentuan yang dirubah, terkhusus mengenai lembaga penyelenggara sertifikasi halal. Pada pelaksanaannya dibentuk BPJPH yang berkolaborasi dengan beberapa lembaga lainnya seperti LPH dan MUI dan kementerian terkait lainnya.²⁰ Mulai tahun 2014 terbit beberapa produk hukum yang mengatur jaminan halal di antaranya yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021

¹⁹ Moh. Kusnadi, "Problematisasi Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia", Jurnal Islamika Vol 1 Nomor2, Juli (2019). h. 140.

²⁰ Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, No. 3 (2016): 430.

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Didukung pula dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.²¹ Hal menarik dari diundangkannya regulasi jaminan halal adalah Pasal 4 UUPPH mewajibkan pelaku usaha produk makanan dan atau minuman melakukan sertifikasi halal.²²

Para UMK sebagai pelaku utama ekonomi dan keuangan di Indonesia memiliki antusias tinggi untuk mengikuti proses sertifikat halal terhadap olahannya. Animo tersebut umumnya datang dari perusahaan makanan dan minuman yang besar. Pasalnya, mereka memang berkepentingan agar produknya bersertifikat halal sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kepercayaan para konsumennya.²³ Menurut data BPS, jumlah perusahaan menengah dan besar untuk makanan dan minuman ada sekitar 6.000 Sedangkan pelaku usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah lebih dari 1.6 juta. Sementara menurut data dari LPPOM MUI, perusahaan yang sudah bersertifikat halal selama 30 tahun terakhir ini ialah sekitar 6.000-8.000 perusahaan dan itu bukan hanya perusahaan makanan dan minuman. Sedangkan jumlah produk yang sudah bersertifikat halal ialah sekitar 40 nbu Saat ini yang mengajukan sertifikat halal umumnya perusahaan besar Namun jika dibandingkan dengan data BPS perbandingannya menunjukkan banyaknya pelaku UMKM yang belum bersertifikat halal.

Program jaminan produk halal ini oleh beberapa pelaku usaha kecil dan mikro dinilai memberatkan, baik dari segi biaya, pelaku usaha kecil dan mikro akan dihadapkan pada masalah dalam memenuhi unsur keamanan pangan dan kadang juga terkait dengan proses dan tempat pembuatannya, karena sertifikasi halal juga mensyaratkan cara pengolahan atau produksi makanan yang baik dan aman. Artinya, sertifikasi halal tidak dapat dipenuhi kalau belum menerapkan cara produksi pangan yang baik atau *good manufacturing practice*. Hal ini dinilai para pelaku UMKM akan memakan waktu proses sertifikasi halal dan sumber daya yang besar, selain itu mereka harus memperbaiki proses produksinya. Karena sertifikasi halal tidak semata-mata halal, tetapi juga harus *thayyib* dan memenuhi standar kaidah pengolahan makanan yang telah ditentukan. Dari segi pembiayaan, sertifikat halal ini terdapat dua unsur, yakni biaya administrasi dan biaya pemeriksaan halal biaya administrasi menurut sebagian

²¹ Musataklima, Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1, (2021). hal 37

²² Ralang Hartati, Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.10 No .1 hal 10

²³ *Ibid.*,

mereka relatif terjangkau walaupun sebagian lainnya menganggap bahwa biaya pendaftaran yang berkisar sekitar jutaan rupiah itu juga memberatkan Biaya untuk pemeriksaan halal yang dinilai para pelaku UMKM sangat memberatkan, karena biaya tersebut akan mencakup biaya untuk auditor halal, akomodasi, dan lainnya

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi kemenag sampai dengan tanggal 05 November 2021 data Sistem Informasi Halal BPJPH menyebutkan ada sekitar 31.529 penguasa mengusul untuk mensertifikasi kehalalan produknya. Data ini didominasi pelaku usaha mikro disusul oleh pelaku usaha kecil, jika ditotal 76% adalah pelaku UMK (usaha mikro dan kecil). Mereka sebagian besar mengajukan makanan ringan, roti dan kue, minuman dan produk olahan. Jika dirinci dalam urutan lima besar adalah produk bumbu, rempah, kondimen dan bumbu. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terutama para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Khusus untuk produk yang akan dipasarkan ke UAE dan akan diklaim halal, auditor akan memeriksa pemenuhan implementasi *Hazard Analysis CriticalControl Poin* (HACCP) ketika audit.

Kementerian Agama sebagai salah satu anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) menyambut baik program ini. Kementerian Agama juga terus berupaya memenuhi faktor pendukungnya, seperti infrastruktur untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Produsen Produk Halal Dunia pada 2024 sebagaimana telah dirancang oleh Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Upaya lain juga menyatukan sistem pelayanan sertifikasi halal Ekonomi dengan *Online Single Submission* (OSS) secara daring melalui website SIHALAL, menyederhanakan rangkaian tindakan sertifikasi halal yang telah dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kementerian Agama juga bekerjasama dengan Kementerian atau lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan, terkait biaya layanan pada Badan Layanan Umum BPJPH, serta layanan gratis bagi sertifikasi halal UMKM, termasuk juga dengan KNEKS dengan fokus memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMK.

Kerjasama internasional juga terus dijalin oleh Kementerian Agama dengan beberapa negara. Kerjasama ini mencakup beberapa bagian misalnya pengembangan penjaminan mutu halal, sumberdaya halal, teknologi di bidang halal dan pengakuan sertifikat halal sesuai dengan Pasal 119 PP No 39 tahun 2021. Kerjasama ini juga menguntungkan pada investasi halal dari

negara luar yang tentunya akan semakin memupuk keakraban hubungan bilateral, pengakuan produk-produk halal akan lebih mudah diterima.

BPJPH memberikan berbagai macam kemudahan untuk proses mendaftarkan sertifikasi halal, permohonan dan konsultasi sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL dapat dilakukan dari mana saja secara luring maupun daring. Aplikasi ini langsung terkoneksi di OSS sehingga bagi pelaku UMK dianjurkan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum mengajukan sertifikasi halal sehingga saat pengajuan sertifikasi halal menjadi lebih mudah dan ringkas karena data terkoneksi ke OSS. Bagi pelaku UMK yang belum mempunyai NIB maka dianjurkan untuk mendaftar terlebih dahulu di OSS.

Pemerintah memberikan dukungan berupa dana dan subsidi sebagai jalan membuka terlibatnya peran masyarakat. Pelaku UMK yang mengajukan permohonan sertifikat halal tidak dipungut biaya. Pada tahun 2020 dan 2021 sejumlah kementerian menyediakan pembiayaan sertifikasi melalui program fasilitasi sertifikasi halal, sebagai contoh yang dilakukan Kementerian Agama melalui BPJPH memberikan fasilitas kepada 3.200 pelaku UMK secara cuma-cuma. Hal ini bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pihak terkait penyedia fasilitas ini. Sedangkan tahun 2021 BPJPH telah meluncurkan program bersama yang disebut SEHATI atau sertifikasi halal gratis.

Adanya layanan secara elektronik merupakan sebuah dukungan agar basis layanan dapat terhubung sampai ke pelosok. Pendampingan terus menerus dilaksanakan untuk menjaga konsistensi kehalalan produk, dan juga terkait dengan tindakan para pelaku usaha yang menjaga kualitas halal produknya dengan secara terus menerus. Dalam hal ini BPJPH bekerjasama dengan LPH atau lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan pembinaan berkesinambungan dalam manajemen dan sistem jaminan produk halal.

Namun faktanya permasalahan justru ada pada proses produksi makanan dan minuman yang rawan titik kritis (*medium andhighrisk*) pada bahan yang digunakan dan juga proses pengolahannya. Hal ini terkait dengan proses produk halal yang menjadi point penilaian dari sertifikasi halal. Adanya kesediaan bahan dan terjaminnya proses produk halal sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memastikan produknya halal. Termasuk didalamnya ketika emplementasi PP ini pada pengajuan perpanjangan sertifikasi halal.

Pada PP ini tidak mensyaratkan menyertakan laporan Penyedia Halal yang menguatkan bahwa tidak ada perubahan PPH (Proses Produk Halal) dan susunan bahan dalam produk

tersebut. Penyertaan berkas ini mestinya tetap dilakukan dan disyaratkan agar kehalalan produk yang akan diperpanjang dapat dipastikan. Di sisi lain adanya ketentuan logo babi (label haram) pada saat itu karena dinilai label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga dari produk yang beredar hanya sebagian kecil produk yang beredar di pasar yang mengandung unsur babi²⁴. Selain itu juga semua produk yang diproduksi baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mengandung babi dan turunannya wajib mencantumkan tanda peringatan berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi “Mengandung Babi” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak empat persegi warna merah.²⁵

Kehalalan bahan dalam proses produksi akan memperpendek proses atau mempercepat dalam pelaksanaan memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk. Hal ini memangkas tahapan-tahapan sertifikasi halal, terlebih pada tahapan audit produk yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).²⁶ Namun spesifikasi sertifikasi halal di Indonesia terbatas pada bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan dan mikroba, atau yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik dalam proses produksi pembuatan produk halal, misal sebagai bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, maupun bahan penolong harus halal menurut syariat agama.²⁷

Selain kejelasan bahan baku dan proses, sertifikasi halal menganut prinsip *traceability* dan *autentikasi*. *Traceability* bertujuan memastikan di mana dan bagaimana proses produksinya.

Autentikasi sebagai jaminan kepastian bahwa tidak ada ketidakjelasan produk halal dengan produk tidak halal, tidak dilakukan penggabungan dengan barang haram ke dalam produk halal melalui analisis laboratorium. Pada tingkat ini dorongan pemangku kepentingan sangat urgent untuk memastikan suplay berjalan baik dan tersedia dari pangkal sampai ujung pengguna produk. Komitmen produsen besar dan menengah dalam memastikan kehalalan produknya menjadi jalan keluar untuk menangani sulitnya bahan baku halal, terutama bagi industri kecil misalnya daging, minyak goreng dan lain sebagainya. Guna mendukung itu semua, sangat penting adanya pengembangan penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga

²⁴ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research* Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Volume 2 Nomor 2, (2019). Hal 87

²⁵ Andar Zulkarnain Hutagalung, *Analisa Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, *KERTHA WICAKSANA* Volume 15, Nomor 2 (2021), hal 151.

penelitian, perguruan tinggi dalam mendukung industri termasuk penelitian tentang bahan alternatif nonhalal untuk produk kosmetik atau obat.

Data hasil survei indeks layanan sertifikasi yang dipublikasi di website Kemenag pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- 1) Total Angka sertifikasi halal :16.297
- 2) Integrasi layanan SIHALAL
 - a. LNSW (*Lembaga National Single Window*)
 - b. Surveyor Indonesia
 - c. Sucofindo
 - d. LPPM MUI
 - e. Bank yang menjadi mitra layanan BSI, BTN Syariah dan Bank Muallamat
- 3) Pelatihan Jaminan Produk Halal
 - a. Pendampingan PPH : 2992
 - b. Penyelia Halal: 368
 - c. Auditor Halal: 116
 - d. Bimbingan Teknis Penyembelihan Hewan: 300
- 4) Kerjasama dan Standarisasi JPH
 - a. MoU JPH Luar Negeri 2
 - b. MoU JPH Kementerian atau lembaga dalam negeri : 130
 - c. Standarisasi Halal 9
- 5) Penetapan Regulasi JPH 101

Membangun lingkungan halal juga memerlukan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan halal seperti MUI dan pemeriksa atau pengujian produk (LPH). Mengkantongi sertifikat halal MUI tersebut maka perusahaan bisa langsung mendapatkan izin pencantuman label halal dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).²⁸ Mengawasi produk dilaksanakan oleh BPOM, beredarnya barang/produk menjadi tugas Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Bea Cukai. Labelisasi halal merupakan satu bagian saja dari sistem pengawasan produk

²⁸ JM Muslimin, "Halal Product Guarantee in Indonesia Regulation and Social Inclusion", SHIRKAH: Journal of Economics and Business, Vol. 4 Nomor 1 January-April (2019), h. 33.

secara keseluruhan. Label halal sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses produksi.²⁹

Salah satu yang menjadi otoritas Kementerian Luar Negeri yaitu kerjasama internasional dengan lembaga halal dalam negeri. Belum lagi jenis usaha yang terdiri atas perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro di bawah koordinasi dan pembinaan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian kesehatan, Kementerian koperasi dan UKM, serta Pemerintah daerah.³⁰

Sebagai upaya meningkatkan daya saing, pelaku usaha perlu melakukan peningkatan kualitas produk halal yang sesuai dengan standar impor, memenuhi kebutuhan produksi, dan kontinuitas produk sehingga selalu tersedia.³¹

Pemilik usaha masih diperbolehkan menggunakan logo halal selama produk tersebut belum kedaluwarsa. Pelaku usaha diperbolehkan menggunakan logo atau sertifikat tersebut setelah menjalani tahapan perpanjangan. Sebelum tahun 2021 sertifikat halal berlaku selama dua tahun. Berdasarkan Ketetapan MUI Nomor Kep-49/DHN-MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal menjadi empat tahun. Perubahan ini disambut baik oleh Lembaga Advokasi Halal Indonesia karena dinilai memberikan kemudahan bagi para pengusaha yang ingin tetap menggunakan logo halal pada produknya. Masa berlaku selama empat tahun terhitung dari tahun penerbitan oleh BPJPH dengan syarat tidak ada penambahan atau pengurangan dalam kandungan bahan yang digunakan, namun jika ada bahan yang berubah, maka auditor wajib melaporkannya terlebih dahulu adanya perubahan tersebut. Para pelaku usaha yang mempunyai sertifikat halal sejak Oktober 2019 dapat melaporkan agar masa berlaku sertifikatnya bisa disesuaikan dengan aturan yang baru.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal adalah ormas dan lembaga keagamaan Islam, perguruan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi dan lain sebagainya. Terutama dalam skema *halal selfdeclaration* memberikan penyederhanaan perizinan berusaha dan proses bisnis.³² Hal ini sebagai bentuk memberikan kepastian layanan sertifikasi halal dipersiapkan dengan optimal, konsolidasi internal dan koordinasi serta komunikasi lintas instansi, termasuk juga kerjasama internasional jaminan produk halal.

²⁹ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (Depok: RajaGrafindo Persada, (2019), Cet. Pertama), h., 82

³⁰ *Ibid.*,

³¹ F. M. Waharini and A. H. Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia," *Muqtasid J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 9, no. 1, p. 1, Jun. 2018

³² *Op.cit*

Isu menarik tentang kehalalan produk impor yang masuk ke Indonesia. Selama ini, sertifikasi halal produk luar negeri dilakukan secara *business to business cooperation* (B to B). Namun dengan UU 33 tahun 2014 dan UU Cipta Kerja 11 tahun 2020, serta PP No 39 tahun 2021, kerjasama internasional dibangun atas dasar saling pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal (*Mutual Recognition and Agreement*, MRA). Keberadaan halal *certification body* memainkan peran penting untuk memastikan produk luar negeri yang masuk Indonesia sesuai standar kehalalan. Begitu sebaliknya, dengan keberterimaan timbal balik, produk halal yang dieskpor dari Indonesia juga dapat diterima di luar negeri karena sudah ada kesamaan standar halal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Sertifikasi halal tidak terwakilkan dengan hanya sebuah sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk. Implementasi di lapangan tentunya juga mesti mendapat pengawasan ketat dari tim sertifikasi halal sehingga proses dan bahan yang digunakan benar-benar menjunjung tinggi kehalalan. Ekosistem halal juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan. Ada tiga hal sertifikasi halal yang menjadi fokus BPJPH, yaitu:

1. Upaya untuk mensertifikasi kehalalan sebuah produk merupakan tujuan utama dalam membangun lingkungan produk halal di Indonesia. Sertifikasi halal diletakkan pada posisi tengah di antara komponen produk halal yang mempunyai peran penting dalam menentukan kepastian dan jaminan produk yang digunakan oleh masyarakat.
2. Produk halal yakni yang bisa dikonsumsi, digunakan, dipakai maupun jasa penyembelihan, pengolahan, pendistribusian sampai penyajian dapat dilakukan proses pensertifikasian jika telah dinyatakan bahwa bahan dan proses produk halalnya (PPH). Didukung oleh tindakan bertanggung jawab oleh pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya melalui sistem jaminan produk halal (SJPH) yang dijalankan.
3. Penyediaan bahan halal menjadi hal yang sangat penting pada tatanan komponen produk halal. Penyediaan bahan baku halal tidak bisa disediakan tanpa adanya upaya dari dunia industri dan pelaku usaha lainnya yang mementingkan kehalalan produknya. Terlebih kepada bahan pelengkap dan bahan lainnya yang selama ini masih banyak diimpor dari luar negeri dalam upaya memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri. Sebut saja misalnya pada kasus industri kosmetik dan obat-obatnya yang bahannya tidak mudah didapatkan di dalam negeri.

4. Mengenai kebutuhan bahan halal pasar dalam negeri lebih banyak oleh UMK yang berjumlah sekitar 65 juta unit usahanya. Bahkan lebih separo dari mereka bergerak pada sektor kuliner. Ini menunjukkan bahwa bahan baku sangat penting untuk menghasilkan produk yang halal.
5. Pada Sistem Jaminan Halal (SJH) terdapat beberapa kriteria dan syarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Terdapat sebelas kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000 yaitu Tim manajemen halal, Pelatihan, Bahan, Fasilitas produksi, Produk, Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, Kemampuan Telusur, Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, Audit internal, Kaji ulang manajemen, Kebijakan halal

SARAN

Penting pengawasan oleh pemerintah dan pihak terkait terhadap segala produk yang beredar. Pengawasan ini tentunya harus dilakukan secara tersistem, periodik dan berkesinambungan agar terjaminnya produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen dan bagi produsen akan membuat produk yang ditawarkan dapat bertahan ditengah persaingan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasan, Ali. *Marketing Dan Kasus-Kasus Pilihan*. (Yogyakarta: CAPS, 2014)

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Edited by Moh. Idris. (Malang: UIN Maliki Press, 2008).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Tulus Tambunan, *UMKM Di Indonesia* (Bogor: Ghaga Indonesia, 2009)s

Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019, Cet. Pertama)

Jurnal

Badan Pusat Statistik. "Sensus Penduduk 2010: Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan

- Agama Yang Dianut,” (2010). <https://sp2010.bps.go.id>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. “The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 149–57. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.
- Nasyi’ah, Iffaty. “PELANGGARAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL: Dapatkah Dibuat Sanksi?” *Jurisdictie* 9, no. 1 (2018): 84. <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>.
- Ramlan, Ramlan, and Nahrowi Nahrowi. “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 145–54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.
- Shahbandeh, M. “Market Share of the Halal Industry Worldwide from 2018 to 2024, by Sector.” Hamburg, 2021. <https://www.statista.com/statistics/795516/global-halal-market-share-by-sector/>.
- Suparto, Susilowati, Djanurdi D, Deviana Yuanitasari, and Agus Suwandono. “HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENGATURAN KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; Vol 28, No 3 (2016)DO - 10.22146/Jmh.16674* , October 15, 2016. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16674>.
- Syafrida, Syafrida. “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim” 7, no. 2 (2016): 159–74. <https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Tighe, D. “Existing and Potential Value of Muslim Market Worldwide in 2019 and 2024(in Trillion U.S. Dollars).” Hamburg, 2022. <https://www.statista.com/statistics/796103/global-muslim-market-size/>.
- Gunartin, “Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 1 No. V (2017):

- Susilowati Suparto et al., "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, No. 3 (2016)
- Ridwan Arifin et al., "Halal Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 18 No. 1 (2020)
- Ilyas, Musyfiqah, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Jurnal Al-Qadau, Vol. 4 no. 2, (Desember 2017).
- Suriyani, Meta. 2019. "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum. Aceh*, Vol. 14, No. 1 (2019)
- Pratiwi Subianto, "Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal", *Jurnal CIMAE (Conference on Islamic Management Accounting and Economics)*, Vol. 1 (2018)
- Jahar, Asep Saefuddin, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan UU JPH", *Jurnal AlIhkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol 12 (2) Januari 2018. Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah Rofiqoh, "Kesadaran dan Logo Halal : Apakah Menentukan Minat Beli ? (Studi Pada Praktisi UMKM)", *Journal of Halal Product and Research*, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1, (2019)
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research* Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Volume 2 Nomor 2, (2019)
- Moh. Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia", *Jurnal Islamika* Vol 1 Nomor2, (2019)
- Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah Rofiqoh, "Kesadaran dan Logo Halal : Apakah Menentukan Minat Beli ? (Studi Pada Praktisi UMKM)", *Journal of Halal Product and Research*, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1, (2019)
- JM Muslimin, "Halal Product Guarantee in Indonesia Regulation and Social Inclusion", *SHIRKAH: Journal of Economics and Business*, Vol. 4 Nomor 1 (2019)
- Andar Zulkarnain Hutagalung, *Analisa Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021)
- F. M. Waharini and A. H. Purwantini, "Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia," *Muqtasid J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 9, no. 1, p. 1, Jun. (2018)
- Musataklima, *Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1, (2021)
- Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, *KERTHA WICAKSANA* Volume 15, Nomor 2 (2021)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Presiden Republik Indonesia, “Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah” (2008).